

E-COMMERCE DAN ETIKA BERTRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Jumasrah¹, Amriati²
Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka
jumasrahjuju@gmail.com¹, rhyaamriaty@yahoo.com²

ABSTRACT

This study explores transactional ethics in e-commerce from the perspective of Islamic Economic Law. Using a literature-based approach, the research examines key Sharia principles such as contract clarity, honesty, fairness, and the prohibition of gharar and fraud within digital transactions. The findings indicate that e-commerce is fundamentally permissible as long as contract conditions are fulfilled and transparency is maintained between sellers and buyers. The study emphasizes the importance of applying Islamic ethical values to reduce fraudulent behavior, strengthen consumer protection, and ensure safer and more reliable digital transactions.

Keywords: e-commerce, transactional ethics, Islamic economic law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji etika bertransaksi dalam e-commerce berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menelaah prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, kejujuran, keadilan, serta larangan gharar dan penipuan dalam transaksi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik e-commerce pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta menjaga transparansi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini menegaskan perlunya penerapan nilai-nilai etika Islam untuk mengurangi potensi kecurangan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan terpercaya.

Kata kunci: e-commerce, etika transaksi, hukum ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah hadirnya

e-commerce yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara digital tanpa batas ruang dan waktu. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce mengalami peningkatan pesat seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, dan perubahan preferensi

masyarakat menuju transaksi berbasis digital. Fenomena ini menghadirkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna, baik dari sisi penjual maupun pembeli.

Meskipun memberikan banyak keuntungan, aktivitas e-commerce juga memunculkan sejumlah permasalahan etis dan hukum. Berbagai kasus seperti penipuan, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, manipulasi ulasan, hingga penyalahgunaan data pribadi konsumen menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Ketidakhadiran interaksi fisik dan dominasi informasi digital sering kali menciptakan ketimpangan pengetahuan antara penjual dan pembeli, sehingga potensi pelanggaran kode etik transaksi semakin besar. Situasi ini menuntut adanya regulasi dan pedoman moral yang jelas untuk menjaga keadilan dan keamanan transaksi.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), keterbukaan (transparency), keterhindaran dari gharar, serta tidak mengandung riba dan maisir.

Kaitannya dengan e-commerce, aktivitas transaksi digital pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan barang, harga, serta kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dinamika dan kompleksitas transaksi digital sering kali menyulitkan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara optimal.

Dominasi masyarakat Muslim di Indonesia menjadikan kajian ini sangat relevan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi digital tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, perkembangan regulasi pemerintah mengenai perdagangan elektronik juga perlu dipadukan dengan prinsip etika Islam untuk melahirkan sistem transaksi yang aman, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi nilai-nilai syariah dalam e-commerce dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas transaksi sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana etika bertransaksi dalam e-commerce ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam, serta menilai sejauh mana praktik

yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur fiqh muamalah kontemporer dan menjadi rujukan bagi pelaku usaha digital dalam menerapkan transaksi yang selaras dengan ajaran Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis fenomena e-commerce berdasarkan perspektif etika transaksi dalam Hukum Ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi secara mendalam dan menelaah konsep-konsep normatif yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam konteks transaksi digital. Penelitian ini berfokus pada identifikasi nilai-nilai etika dan ketentuan fiqh muamalah yang relevan dengan aktivitas e-commerce.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui literatur fiqh klasik dan kontemporer yang membahas akad, transaksi, dan etika muamalah. Sedangkan data

sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi pemerintah terkait perdagangan elektronik, dan publikasi lain yang berhubungan dengan e-commerce dan Hukum Ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis*, yaitu menganalisis isi literatur untuk menemukan konsep, prinsip, dan pandangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diinterpretasikan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara e-commerce dan etika bertransaksi dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan secara induktif sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Perkembangan e-commerce telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, mulai dari proses pencarian produk,

pemesanan, hingga pembayaran. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, perubahan ini menuntut adanya pemastian bahwa transaksi digital tetap memenuhi unsur-unsur dasar akad yang telah ditetapkan syariah. Hal ini mencakup terpenuhinya rukun dan syarat akad seperti adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta proses ijab kabul yang sah. Meskipun tidak dilakukan secara fisik, akad melalui media digital dianggap sah selama mencerminkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur penipuan.

Selain itu, penggunaan platform digital memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan etis berupa ketidakjelasan informasi produk, manipulasi review, dan praktik harga yang tidak transparan. Dalam Hukum Ekonomi Islam, aspek informasi yang jelas (*al-bayān*) menjadi syarat penting agar transaksi tidak mengandung gharar atau ketidakpastian. Oleh sebab itu, sistem e-commerce dituntut

menyediakan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi oleh konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian.

Dalam konteks digital, beberapa ulama menegaskan bahwa akad tidak harus dilakukan secara lisan, tetapi dapat dilakukan melalui media tulisan, pesan elektronik, ataupun tombol persetujuan. Praktik seperti "*checkout*", "*pay now*", atau klik persetujuan telah dianggap sebagai bentuk ijab kabul yang sah selama memenuhi prinsip ridha. Hal ini didukung oleh fatwa DSN-MUI No. 116/2017 yang menegaskan bahwa transaksi melalui media elektronik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, e-commerce dapat dinilai sah dalam perspektif syariah apabila memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan transaksi.

Lebih jauh, implementasi e-commerce juga perlu memperhatikan aspek keamanan transaksi yang berkaitan dengan penipuan, pencurian data, dan transaksi palsu. Dalam Islam, segala bentuk tindakan yang

merugikan salah satu pihak dianggap sebagai perbuatan batil dan dilarang keras. Oleh karena itu, platform e-commerce harus memiliki sistem keamanan data, verifikasi penjual, serta mekanisme pengembalian barang sebagai langkah untuk menghindari potensi kerugian. Struktur ini sejalan dengan prinsip masalah, yaitu menjaga kemanfaatan dan menghindari kerusakan dalam transaksi ekonomi.

Secara keseluruhan, penerapan e-commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dapat diterima selama seluruh proses transaksi mengikuti prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Dengan pengelolaan yang baik, e-commerce tidak hanya menjadi sarana untuk memperluas akses pasar, tetapi juga dapat menjadi medium perdagangan yang aman, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Etika Bertransaksi dalam E-Commerce Menurut Prinsip Syariah

Etika bertransaksi dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Dalam konteks e-commerce, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan informasi produk yang benar, transparansi harga, serta kejujuran penjual dalam menggambarkan kualitas barang. Ketika penjual memberikan informasi palsu, memanipulasi foto produk, atau memberikan deskripsi yang tidak sesuai, maka transaksi tersebut mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan hukumnya haram. Oleh sebab itu, platform digital harus menjamin bahwa setiap penjual mematuhi standar kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi.

Selain itu, etika transaksi juga menekankan larangan eksploitasi terhadap konsumen. Praktik seperti menaikkan harga secara tidak wajar, menyembunyikan biaya tambahan, atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi

dasar Hukum Ekonomi Islam. Dalam e-commerce, praktik semacam ini sering ditemukan dalam bentuk "*hidden cost*" atau ongkos kirim yang tidak dicantumkan sejak awal.¹Oleh karena itu, penjual wajib memberikan seluruh biaya yang harus dibayar secara jelas dan terperinci.

Etika syariah juga menekankan pentingnya amanah dalam menyimpan dan mengelola data konsumen. Dalam dunia digital, pelanggaran amanah dapat terjadi ketika data pribadi konsumen disalahgunakan atau dijual kepada pihak lain tanpa izin. Tindakan ini bertentangan dengan konsep *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, yaitu menjamin perlindungan hak dan keselamatan pengguna. Untuk itu, platform e-commerce harus dilengkapi dengan sistem keamanan digital yang dapat melindungi privasi dan informasi sensitif konsumen.

Dalam aspek layanan, penjual juga diwajibkan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesional dan tidak merugikan konsumen. Ini

termasuk proses pengiriman tepat waktu, kualitas barang sesuai foto, dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksesuaian. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip *ihsan* dalam Islam yang mendorong setiap pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan penerapan etika syariah yang baik, e-commerce dapat menjadi tempat transaksi yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Secara keseluruhan, penerapan etika bertransaksi dalam e-commerce merupakan fondasi utama bagi terciptanya transaksi yang adil dan terpercaya. Etika syariah bukan hanya pedoman moral, tetapi juga kerangka hukum yang memastikan transaksi berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, e-commerce berbasis prinsip syariah dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun pasar digital yang lebih etis dan berkeadilan.

C. Tantangan dan Solusi Penerapan Etika Syariah pada E-Commerce

Salah satu tantangan utama penerapan etika syariah dalam e-commerce adalah munculnya berbagai bentuk penipuan digital yang sulit diawasi. Modus seperti phishing, akun palsu, barang tidak dikirim, atau barang tidak sesuai deskripsi menjadi hambatan besar dalam penerapan keadilan transaksi. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya edukasi konsumen terhadap mekanisme transaksi digital yang aman. Dalam perspektif syariah, setiap bentuk penipuan ini termasuk kategori al-gharar dan al-tadlis yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pembeli.

Selain itu, persaingan bisnis digital yang sangat ketat membuat sebagian penjual menggunakan strategi pemasaran agresif yang berpotensi melanggar etika syariah, seperti manipulasi ulasan, penggunaan iklan menyesatkan, atau promosi yang tidak sesuai dengan fakta. Praktik tersebut tidak hanya melanggar prinsip kejujuran, tetapi juga

merusak kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. Oleh sebab itu, perlu adanya regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan otomatis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemasaran mengikuti standar etika syariah.

Tantangan berikutnya adalah lemahnya literasi digital masyarakat terhadap hukum dan etika transaksi dalam Islam. Banyak pelaku usaha maupun konsumen yang belum memahami bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam transaksi digital. Kondisi ini membuat pelanggaran etika sering terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi akibat kurangnya pengetahuan. Karena itu, edukasi mengenai e-commerce syariah menjadi sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai batasan dan aturan yang wajib dipatuhi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan integrasi antara regulasi pemerintah, kebijakan platform e-commerce, serta pendidikan hukum ekonomi Islam kepada masyarakat. Pemerintah dapat

menetapkan standar transaksi digital berbasis prinsip syariah, sementara platform e-commerce menyediakan sistem verifikasi penjual, moderasi konten, dan algoritma untuk mendeteksi kecurangan. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan perlu memberikan penyuluhan agar masyarakat memahami cara bertransaksi online yang aman dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan OJK tentang Layanan Keuangan Digital*. Jakarta: OJK.
- Rachmadi Usman. (2018). *Hukum Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhanuddin Susanto. (2019). "E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 45–60.
- Nurul Huda, & Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Perkembangan E-Commerce di Indonesia*. Jakarta: Kemendag.
- Al-Qur'an.
- Hadis Nabi Muhammad SAW.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.